

**TEORI DAN PRAKTEK FIQH MUAMALAT DI PONDOK PESANTREN
AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**M. TAUFIQ
09380031**

PEMBIMBING:

Drs. RIYANTA.,M.Hum

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufiq

NIM : 09380031

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 07 Mei 2013

Yang menyatakan



NIM:09350072



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Taufiq
NIM : 09380031
Judul Skripsi : **Teori dan Praktek Fiqh Muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2013

Pembimbing



Dr. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/029/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul :

**TEORI DAN PRAKTEK FIQH MUAMALAT DI PONDOK PESANTREN
AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Taufiq
NIM : 09380031
Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Rivanta, M.Hum
NIP: 19660415 199303 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag
NIP: 19760920 200501 1 002

Penguji III

Zusiana Ely Triantini, SHL, MSI
NIP: 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi Hasan, M. Phil., Ph. D

NIP: 19711207 199503 1 002

ABSTRAK

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia yang terkenal dengan paham aqidah *ahlussunnah wal jama'ah*, konsep dengan pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i baik dalam bidang ibadah maupun muamalat. Namun ketika antara teori dan praktek dalam bidang muamalat ini tidak sejalan, tentunya akan ditemukan hal yang menarik. Hal ini yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dimana ketika teori-teori fiqh muamalat yang dikaji dengan pemikiran mazhab Syafi'i tetapi dalam prakteknya menggunakan teori-teori mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki serta menggunakan kerjasama waralaba yang dikenalkan oleh dunia barat sehingga terjadinya inkosistensi antara teori dan praktek fiqh muamalat. Permasalahan inilah yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta serta mengapa terjadi inkosistensi terhadap teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer dari penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pengurus pusat dan koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*). Buku, kitab, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, teori fiqh muamalat yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta merujuk kepada pemikiran-pemikiran mazhab syafi'i, terlihat dalam proses pembelajarannya banyak mengkaji kitab-kitab Syafi'i seperti kitab *Muha'zab Fil Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, *Al-Asybah Wan Nazajir Fil Furu'i*, *Fathul Waha'b*, dan lain-lainnya. Sedangkan praktek fiqh muamalat yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta adanya praktek *syirkah* yang dilaksanakan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang menggunakan teori mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki serta menggunakan kerjasama waralaba yang dikenalkan oleh dunia barat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pelaku fiqh muamalat dalam hal ini pengurus-pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan ketidakpedulian pengurus mengenai *syirkah* yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak dengan teori fiqh muamalat yang diajarkan karena para pengurus menginginkan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tetap terus berjalan tanpa memikirkan *syirkah* apa yang sedang dilaksanakan. Melihat fenomena tersebut penulis mengembalikan pada prinsip dasar fiqh muamalat bahwa hukum asal muamalat adalah mubah sampai ada nas yang melarangnya.

Kata Kunci: *Ahlussunnah wal jama'ah*, Fiqh Muamalat, *Syirkah*, Waralaba

MOTTO

KEMISKINAN + TIDAK AKAN
MENGHALANGI
KESUKSESAN KITA

**KITA LEBIH INDAH
DARIPADA AKU DAN KAMU**

PERSEMBAHAN

tiada kata yang bisa diucapkan selain terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan do'a, semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayah, Almarhumah Mamak, Mamak Baru, Kakak-Kakakku, keluargaku di kampung halaman dan keluargaku di Panti asuhan Bintang Sa adillah Ar-Rasyid (Pak Mukhlisin, Bu Khimsim, Mas Fahmi dan Adek-adekku tercinta).

Semua sahabat muslim, barokah do'a dan ridho kalian semua adalah jembatan keberhasilanku.

teruntuk نورجة ...semoga kita selalu dalam ridho-Nya di manapun dan kapanpun serta dalam status apapun.

Amiiin

Almamaterku Pon-Pes Krapyak Yayasan Ali Maksum, Panti Asuhan Bintang Sa adillah Ar-Rasyid,
, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pon-Pes Asy-Syathibi Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّ بعد.

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta serta Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta terhadap penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Teori dan Praktek Fiqh Muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan., M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib,S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mugihts., S. Ag., M. Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Riyanta.,M.Hum selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda Dailami.S, (alm) Ibunda Rosmiati dan Ibunda baru, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang shaleh dan berguna.
7. Kakak-kakakku, Kak Devi, Bang Dony, Kak Een, dan Kak Puput terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
8. Keluargaku di Panti Asuhan Bintang Sa'adillah Ar-Rasyid, Pak Mukhlisin, Ibu Khimsin, Mas Fahmi, Alif, Danesh, Rahmat, Aldi, Dian, Sulis, Faishol, Danu, Dini, Hida, Nur, Anis, Ifah, Riski, Ulfi dan Beben. Terimakasih ilmu, do'a dan semangat serta kebersamaan yang kita lalui.

9. **نورجئة** terimakasih atas motivasi, senyuman, serta kasih sayang tulus yang selalu menghiasi perjalanan panjang ini, semoga ridhoNya selalu mengiringi kebersamaan kita.
10. Sahabat-sahabatku, Nigil, Fahrudin, Kudrat, B.U, Gus Fikri, Irfangi, kawan-kawanku di kelas MU angkatan 2009, teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksum, kawan-kawan Asy-Syathibi, Asikumi (blue, aji, banonk, basith, bambang), teman Kost Dwima (pakde terutama), rekan kerja tempat mengais rezeki Kopontren Al-Munawwir dan terakhir teman-teman Teater KOPYAH, bil khusus BANG AHONK yang selalu terganggu waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih do'a dan semangatnya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan doa *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 Maret 2013

Yang menyatakan

M. TAUFIQ
NIM:09380031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SYIRKAH</i>	33
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	33
B. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i> Serta Tujuan <i>Syirkah</i>	37
C. Pembagian <i>Syirkah</i> dan Macam-Macamnya	38

D. Pendapat Ulama tentang Hubungan <i>Syirkah</i> dan Koperasi	42
E. Waralaba	46
BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR	
KRAPYAK YOGYAKARTA.....	54
A. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.....	54
1. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangannya	54
2. Letak Geografis dan Keadaan Umum.....	61
3. Kedudukan dan Tujuan	62
4. Tugas dan Fungsi Pondok.....	64
5. Kajian Keilmuan dan Rujukannya.....	64
B. Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.....	73
1. Sejarah Berdiri dan Proses Perkembangannya	73
2. Visi dan Misi.....	76
3. Struktur Organisasi.....	76
4. Letak Geografis.....	78
C. Praktek Fiqh Muamalat di Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta	79
BAB IV ANALISIS TEORI DAN PRAKTEK FIQH MUAMALAT DI PONDOK	
PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA.....	92
A. Teori Fiqh Muamalat.....	92
B. Praktek Fiqh Muamalat	99
C. Inkonsistensi Teori dan Praktek Fiqh Muamalat di Kopontren.....	112

BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemah	I
B. Biografi Ulama/Tokoh.....	V
C. Pedoman Pengumpulan dan Penelitian	VIII
D. Catatan Lapangan	XI
E. Surat Izin Penelitian	XVI
F. Surat Keterangan Riset.....	XVII
G. Curriculum Vitae.....	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini, masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan. Tentunya untuk memperbaiki kondisi tersebut dari awal harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang.

Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Ada orang yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kolektif). Salah satu usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi.

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta membentuk koperasi dalam rangka menjalin hubungan antara pesantren dengan masyarakat. Hal tersebut di atas dikarenakan pesantren juga dapat berfungsi dan memiliki potensi sebagai inkubator bisnis dengan mengandalkan pengalaman pesantren yang dapat ditularkan kepada masyarakat khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan pesantren seperti masyarakat sekitar, masyarakat pengguna jasa pesantren maupun jaringan pesantren itu sendiri.

Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta bergerak di bidang jasa dan perniagaan. Bidang jasa yang disediakan koperasi meliputi jasa telekomunikasi, pengiriman barang dan transportasi. Sedangkan di bidang niaga menjual keperluan sehari-hari para santri. Usaha niaga yang dikembangkan oleh Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), tidak hanya mencakup kebutuhan santri melainkan juga mencakup kebutuhan masyarakat sekitar pesantren dan masyarakat pada umumnya. Melihat beberapa bidang usaha yang dijalankan oleh kopontren, tentunya memiliki andil yang cukup besar terhadap pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Awalnya koperasi ini hanya sebuah toko kelontong kecil di sebuah bilik kamar santri yang menyediakan berbagai keperluan mandi dan mencuci santri, namun lambat laun Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta mampu berkembang dengan sangat pesat. Bukti dari pesatnya perkembangan koperasi tersebut terlihat omzet yang diperoleh dalam setiap bulannya. Tentu saja ini tidak terlepas dari kegigihan para pengurus untuk mengembangkan ke arah yang lebih maju meskipun rata-rata para pengurus disibukkan dengan kegiatan mengaji kitab-kitab syafi'iyah yang menjadi kewajiban mereka setiap hari.

Kopontren Al-Munawwir berdiri sejak 1 Juli 1983 yang berbadan hukum dengan nomor 1753/BH/XI tertanggal 23 September 1994 hingga kini telah banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat telah menjalin kerjasama

dengan berbagai lembaga bisnis yang ada seperti Indomart, OMI Mart, dan pada tahun 2011 menjalin kerjasama dengan Coopmart.

Kerjasama-kerjasama yang dijalin Kopontren Al-Munawwir dalam ajaran Islam dikenal dengan nama *syirkah*. *Syirkah* dapat dibedakan menjadi dua bentuk.¹ Pelaksanaan *syirkah* lebih berdasar kepada kebaikan dan keuntungan pihak-pihak yang terkait dan mengadakan perjanjian kerjasama. Apabila terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan tersebut haruslah proporsional sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi kerugian maka tanggungan kerugian tersebut juga menjadi beban dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Melihat praktek yang ada di kopontren Al-Munawwir selain koperasi tersebut sudah merupakan salah satu bentuk *syirkah*, ketika menjalin kerja sama dengan Coopmartpun menggunakan sistem *syirkah* yaitu *syirkah muḍārabah*.² *Syirkah muḍārabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *syirkah muḍārabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak

¹ Masing-masing bentuk dari *syirkah* ini terbagi menjadi beberapa bagian. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 129-131.

² Hasil wawancara dengan Muhammad Izzudin Asyasyauqi, ketua umum pengurus Koperasi Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2012 Pkl 16.00 WIB.

lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *ṣāhibul māl*.³

Selain sistem *syirkah*, dalam dunia usaha perniagaan modern, juga dikenal istilah kerjasama dua belah pihak atau lebih yang disebut dengan nama waralaba. Sistem kerjasama ini (waralaba) diperkenalkan oleh dunia usaha Barat pada awal abad 19.

Pelaksanaan kerjasama waralaba, dalam hal pembagian keuntungan, hampir memiliki kesamaan dengan *syirkah* dimana keuntungan menjadi hak bagi pihak yang bekerjasama. Sedangkan terkait dengan tanggungan kerugian, dalam sistem waralaba kerugian hanya menjadi tanggungan dari salah satu pihak yakni pihak penerima waralaba. Kebaikan atau keunggulan dari sistem waralaba sendiri adalah adanya kewajiban bagi pihak pemberi waralaba untuk memberikan pelatihan kepada pihak penerima waralaba yang berhubungan dengan pengembangan usaha yang dijalaninya.⁴

Meski memiliki perbedaan yang signifikan, terutama terkait dengan penanggung kerugian dan pengembangan *skill* (kemampuan usaha), namun ada juga pihak-pihak yang memilih untuk menerapkan kedua jenis kerjasama di atas secara bersamaan seperti yang terlihat terjadi di Kopontren Al-Munawwir.

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194

⁴ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.

Sebagaimana salah satu tugas lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan paham aqidah *Ahlussunnah wal jamā'ah*, yang merupakan pelajaran pokok dan disertai dengan pendidikan serta pengajaran yang bersifat ketrampilan, dari sini terlihat sekali bahwa Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta merupakan pengikut teori-teori Syafi'iyah baik dalam hal ibadah maupun muamalat. Akan tetapi dalam prakteknya Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam bidang muamalat ada yang menggunakan teori Mazhab lainnya, ini terlihat dalam praktek fiqh muamalat yang terjadi pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Para pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang sekaligus sebagai santri Pondok Pesantren Al-Munawwir banyak mengkaji kitab-kitab Syafi'iyah seperti kitab *Muhāzab Fil Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, *Al-Asybah Wan Nazāir Fil Furū'i*, *Fatḥul Wahāb*, dan *Mazāhib 'ala Mazhabīl Al-Arba'ati*. Rujukan-rujukan tersebut hanya sebagai pengetahuan saja, sebab dalam prakteknya para pengurus justru lebih condong pada teori-teori Hambali, Hanafi dan Maliki serta menggunakan kerjasama

waralaba yang dikenalkan oleh dunia barat. Hal ini terbukti dalam pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir dari waktu ke waktu.⁵

Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam terhadap teori dan praktek muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, karena terjadinya inkonsistensi antara teori dan praktek fiqh muamalat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta .

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penelitian lebih lanjut, peneliti memfokuskan penelitiannya pada beberapa rumusan masalah berikut :

1. Bagaimanakah teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
2. Mengapa terjadi inkonsistensi terhadap teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui tujuan dari penelitian ini. Dengan adanya tujuan ini dapat diperoleh jawaban yang lebih jelas dari beberapa pertanyaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

⁵ Hasil wawancara dengan Mukhlisin Purnomo, staf pengajar Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2012 Pkl. 16.00 WIB.

1. Untuk menjelaskan bagaimana teori dan praktek fiqh muamalat yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi inkonsistensi terhadap teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan *khazanah* ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap teori dan praktek fiqh muamalat serta inkonsistensi teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya kepada mahasiswa jurusan muamalat maupun masyarakat luas pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting karena digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian yang mana dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau belum.

Membahas tentang teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren telah banyak diperbincangkan baik teori dan praktek fiqh muamalat itu sendiri maupun Pondok Pesantrennya. Diantaranya adalah :

Skripsi Riski Nurlita berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)”⁶. Penelitian ini termasuk *field research* yang mengambil obyek di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, dibantu dengan studi kepustakaan sebagai bahan dokumentasi dan legal formal tentang penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan oleh Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual-beli. Pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan di lembaga ini sering didahului akad (perjanjian) atau permintaan persetujuan dari karyawan kepada pembeli tetap maupun tidak tetap. Sikap para pembeli tersebut mengisyaratkan bahwa praktek pengembalian sisa harga dengan barang bisa diterima oleh masyarakat sehingga bisa memenuhi ketentuan hukum Islam tentang jual-beli yaitu ada unsur kerelaan dari kedua pihak.

“Pengelolaan Modal Usaha Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta” oleh Amrullah Furqon. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang diperkuat data-data intern dari kopontren Al-Munawwir Krapyak. Koperasi Pondok Pesantren (kopontren) Al-

⁶ Riski Nurlita, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)” *Skripsi Muamalat*, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Munawwir yang terletak di kompleks Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta dijadikan pusat perbelanjaan yang ditujukan kepada santri maupun masyarakat sekitar. Dengan bermodalkan peralatan tulis diawal berdirinya kopontren tersebut mampu menggerakkan dan menjalankan usahanya yang berkembang dengan pesat. Kopontren Al-Munawwir Krapyak sudah menjadi sebuah mini market di daerah tersebut yang tidak hanya menjual alat-alat tulis seperti diawal berdirinya tetapi sudah mampu melayani kebutuhan sehari-hari santrinya dengan lengkap. Usaha seperti warpostel dan penjualan kitab yang sudah mempunyai tempat sendirisendiri dalam menjualnya adalah bagian dari usaha-usaha yang dikelola oleh kopontren Al-Munawwir Krapyak. Perkembangan yang begitu cepat yang dilakukan oleh pengurus kopontren untuk mengembangkan berbagai usahanya tidak lepas dari pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan usaha dan pendayagunaan modal kopontren menjadikan usaha koperasi terus berlangsung dan menjadikannya berkembang serta mampu bersaing dengan kopontren-kopontren yang ada di daerah Yogyakarta.⁷

Penelitian Komparatif tentang "Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syaltut tentang *Syirkah Ta'awuniyah*". Dalam hal ini Said membahas tentang koperasi dalam perspektif Mohammad Hatta dan Mahmud Syaltut serta

⁷ Amrullah Furqon "Pengelolaan Modal Usaha Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta". Skripsi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Relevansinya pendapat Mohammad Hatta dan Mahmud Syaltut tentang koperasi dan implikasinya pada koperasi di Indonesia⁸

Buku "Waralaba" karya Gunawan Widjaja. Melalui sebuah penelusuran ilmiah yang berobyek literatur, Gunawan Widjaja melalui buku ini menjelaskan tentang definisi waralaba, sejarah waralaba, serta pengaturan pelaksanaan waralaba di Amerika dan Indonesia.⁹ Kesimpulan dari buku ini adalah bahwasanya waralaba bukanlah "barang" baru dalam dunia bisnis Indonesia karena telah diperkenalkan sejak dekade 1990. Bahkan juga telah memiliki landasan dasar yang mengaturnya berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kesamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah dilakukan analisis dan peninjauan terhadap beberapa penelitian di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan diantaranya, kesamaan tersebut terletak pada objek yang diteliti yaitu Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan lembaga koperasinya, selebihnya adalah perbedaan yang cukup banyak, dimana tidak ada yang membahas secara kompleks tentang teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-

⁸ Wahidin Said, "Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syaltut tentang *Syirkah Ta'awiyah*", IAIN Walisongo Semarang, 1999.

⁹ Gunawan Widjaja, *Waralaba* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Munawwir Krapyak Yogyakarta, oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Basis pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah pemikiran Imam Syafi'i tentang *Syirkah* dan *Syirkah Muḍārabah*, jika ditarik ke pokok masalah skripsi ini, hal tersebut digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu terhadap teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti:¹⁰

الإختلاط أى أخط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهما

Menurut terminolgi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut Malikiyah:¹¹

هي اذن في التصرف لهما معا انفسهما اي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في

أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Menurut Hanabilah:¹²

الإجتماع فى استحقاق أو تصرف

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

¹¹ Ad-Dasūqi, *Asy-Syarḥ Al-Kabīr Ma'a Ad-Dasūqi* (Mesir: Al-Amiriyah, tt), III: 348.

¹² Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī* (Mesir: Mathaba'ah Al-Imam,tt), II: 211.

Menurut Syafi'iyah:¹³

ثبوت الحقّ في شىء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوخ

Menurut Hanafiyah:¹⁴

عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Mazhab berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan tentang bentuk-bentuk *syirkah*.¹⁵

Menurut Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu: *syirkah milk* (perkongsian mengenai milik) dan *syirkah 'uqūd* (perkongsian berdasarkan akad atau kontrak).

Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membagi *syirkah* menjadi enam bagian, yaitu: *Syirkah mufāwadah* (perkongsian tak terbatas), *syirkah 'inān* (perkongsian terbatas), *syirkah 'āmal* (perkongsian amal), *syirkah zimām* (perkongsian kepercayaan), *syirkah jabār* (perkongsian karena turut hadir), *syirkah Muḍārabah* (berdua laba).

Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi *syirkah* menjadi empat bagian, yaitu: *syirkah 'inān* (perkongsian terbatas), *syirkah abdān* (perkongsian tenaga), *syirkah*

¹³ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugnī Al-Muḥtāj* (Beirut, Libanon: Dar Al Fikr, t. th), III: 364

¹⁴ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtār Dār Al-Muhtār* (Mesir: Al-Muniroh,tt), III: 364

¹⁵ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang No 1/1974 dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 283.

mufāwāḍah (perkongsian tak terbatas), *syirkah wujūh* (perkongsian kepercayaan). Di antara empat *syirkah* ini, hanya *syirkah ‘inān* (perkongsian terbatas) saja yang boleh menurut ulama Syafi’iyah.

Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu: *syirkah fil māl* (perkongsian kekayaan) dan *syirkah fil ‘uqūd* (perkongsian berdasarkan perjanjian).

1. Pemikiran Imam Syafi’i Tentang *Syirkah*

Syirkah adalah perjanjian anatara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam perdagangan, dengan cara menyerahkan modal masing-masing yang keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹⁶

a. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat memeperat hubungan antara seseorang dengan lainnya yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memeperdalam *ukhuwah islāmiyah*, selama tidak ada yang berkhianat. Seperti di jelaskan oleh dalil berikut ini :¹⁷

اناثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما

¹⁶ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.111.

¹⁷ Ash-Shon'ani, *Subūl as-Salām* (Beirut, Libanon, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998), III: 64.

b. Rukun *Syirkah*

Menurut ulama Fiqh Māzhab Syafi'i, rukun *syirkah* ada tiga yaitu sebagai berikut :

- 1) *Ṣiḡhat* atau lafal Ijab Qabul.
- 2) *Ṣōhibul māl* dan *Muḍōrib* yang melakukan Akad.
- 3) Obyek Akad (modal dan kerja).

c. Syarat –syarat *Syirkah*

Mengenai dengan syarat-syarat *syirkah* menurut Imam Taqiyuddin adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Harus mengenai mata uang atau senilai dengan uang.

Akad *Syirkah* diperbolehkan dalam benda atau mata uang yang dapat di nilai dengan uang atau barang yang sejenis. Jadi boleh *syirkah* mengenai gandum dan lainnya, sebab barang sejenis itu telah bercampur dengan yang lainnya dan tidak dapat di bedakan lagi karena itu serupa dengan mata uang.

- 2) Jenis dan macam-macam harta harus sama.

Barang yang dibuat *syirkah*, harus tunggal jenisnya, karena itu tidak boleh bersyirkah dalam dirham dengan emas, juga sifatnya harus sama, karena tidak sah berserikat mengenai mata uang yang utuh

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa (Surabaya : PT. Bina Iman , 1995), hlm. 626.

dengan mata uang yang cacat, karena dapat di bedakan antara keduanya.

3) Harta yang digunakan harus bercampur.

Maksudnya harta yang diserikatkan itu di campur, sehingga tidak dapat di bedakan lagi dan percampuran itu akan menyatukan harta, sehingga tidak bisa di sebut benda yang satu dengan yang lain.

4) Harus ada ijin atau kebolehan untuk menjalankan harta dengan anggota konsinya yang lain.

Artinya tiap anggota yang berserikat harus memberi izin kepada anggota lain dalam menjalankan harta kongsinya, maka masing-masing pihak dapat bertindak sendiri.

5) Untung rugi diukur sesuai dengan nilai atau jumlah prosentase yang diserikatkan.

Pembagian keuntungan dan kerugian harus diperhitungkan menurut prosentase harta yang di kongsiikan, baik antara keduanya itu sama dalam pekerjaannya ataupun berbeda, bukan menjadikan sebagai keuntungan berdasarkan timbangan pekerjaan dan bukan pula mensyaratkan persamaan dalam keuntungan, tetapi berdasarkan jumlah harta yang di campurkan.

d. Macam –macam *Syirkah*

Mengenai macam-macam *syirkah*, dibedakan menjadi dua macam, yaitu *syirkah* hak milik (*Syirkatul Amlāk*), dan *syirkah* transaksional (*Syirkatul Uqūd*). Sebagaimana penjelasan berikut ini:

Syirkah hak milik, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti hibah, dan warisan.

Sedangkan *Syirkah* transaksional, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut mayoritas ulama' *syirkah* ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1) *Syirkah Abdān* (syarikat badan)

Syirkah Abdān yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing.

Menurut Imam Syafi'i tidak sah serikat ini, karena mengandung unsur tipuan, sebab mungkin diantaranya ada yang bekerja keras dan ada juga yang bekerja seenaknya saja.¹⁹ Syafi'i menyebutnya juga dengan *syirkah Ṣnāī* atau *Taqabbul* atau serikat pertukangan. Alasan yang diambil Syafi'i adalah bahwa *syirkah* itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan.

¹⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Māzhāb Syafi'i* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.112.

Karena *syirkah* dalam keuntungan itu dibangun diatas *syirkah* dalam modal, sementara modal disini tidak ada.

Ditegaskan juga oleh Abu Tsur dan Ibnu Hazm, mereka menyatakan bahwa perserikatan semacam ini tidak boleh dilakukan dalam usaha apa saja. Bila terjadi juga, maka perserikatan ini bathil.

2) *Syirkah Mufāwāḍah*

Syirkah Mufāwāḍah yaitu perkongsian diantara dua orang atau lebih dimana salah satunya menyerahkan urusan kepada kawannya dalam pengurusan hartanya dimana pemiliknya tidak ikut berusaha, sedangkan untung dan rugi di bagi bersama.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* nya menjelaskan bahwa hukum dari *syirkah Mufāwāḍah* ini adalah tidak sah atau batal.²⁰

3) *Syirkah Wujūh*

Syirkah Wujūh yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan pembagian keuntungan secara rata, tanpa adanya permodalan, hanya menggunakan nama baik sebagai jaminan.

Hal ini jelas mengandung unsur gharar (tipu daya), karena tidak ada barang yang dipersyaratkan atau hanya satu pihak saja yang mempunyai barang, sedangkan yang lain tidak ada.

²⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),V: 241.

Syirkah ini disebut dengan *syirkah* wujud karena para anggotanya tidak bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki *pretige* (nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerjasama ini sama sekali tidak memiliki modal uang.

Syafi'i melarang *syirkah* ini dikarenakan bahwa yang disebut dengan *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan dalam *syirkah wujud* unsur ini tidak ada.

4) *Syirkah Inān*

Syirkah Inān yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-sama berdagang. Keuntungan dibagi menurut banyaknya modal masing-masing.

Imam Syafi'i menyebutkan syarat-syarat dalam melakukan *Syirkah Inān* seperti melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota untuk mengendalikan harta, anggota serikat saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain, mencampurkan harta, hingga tidak dapat dibedakan lagi hak masing-masing yang merupakan modal.

Menurut Imam Syafi'i, serikat yang sah adalah serikat Inan. karena serikat inilah yang dilakukan oleh Nabi Saw. Syarikat Inan

terpelihara dari tipu menipu. Seperti hadits yang dipakai sebagai rujukan oleh Imam Syafi'i berikut ini :²¹

عن السائب المحزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ف جاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي

Syarat-syarat dalam melakukan *Syirkah* Inan, yang juga di dasarkan pada dalil hadits di atas , adalah sebagai berikut:²²

- 1) Melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing Anggota serikat untuk mengendalikan harta.
- 2) Saling mempercayai antar anggota, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
- 3) Mencampurkan harta, hingga tidak dapat lagi dibedakan lagi.

Mengenai penyertaan modal dalam *syirkah*, seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syarbani Al-khatib dalam kitabnya *Al-Mugni Al-Muhtāj* bahwa Imam Syafi'i menyatakan , bahwa modal harus di satukan sebelum akad akan dilaksanakan. Sehingga tidak boleh dibedakan lagi antara modal dari kedua belah pihak. Karena *syirkah* merupakan pencampuran dari dua harta.

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lembaga tentu mempunyai tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai

²¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.113.

²² *Ibid.*, 114

apabila dilaksanakan secara bersama. Demikian juga *Syirkah* yang bertujuan untuk mencapai dan memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Fuqaha' sepakat bahwa pembagian keuntungan itu sesuai dengan prosentase jumlah modal yang disetor dalam *Syirkah*, semisal modal yang disetor oleh masing-masing anggota *Syirkah* itu sama besar (50%: 50%), maka pembagian keuntungan juga sebesar 50%(separoh- separoh).

Akan tetapi Fuqaha' berbeda pendapat tentang perbedaan modal yang disetor, sementara pembagian keuntungan sama, misalnya perbandingan modal yang disetor adalah 30% : 70 %, tetapi keuntungan dibagi sama rata yakni 50%.

Imam Syafi'i melarang pembagian keuntungan seperti itu, dengan alasan tidak baik bagi pihak yang bekerja mensyaratkan keuntung di luar modal yang disetorkan. Sebagaimana tidak boleh mensyaratkan kerugian.

Alasan Imam Syafi'i melarang hal itu karena dan berpendapat bahwa keuntungan adalah bagi hasil dari pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang di tanamkan.

e. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah dapat berakhir karena disebabkan beberapa hal, seperti dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sudah jatuh tempo atau akhir waktu persekutuan.
- 2) Anggota perkongsian ada yang meninggal dunia.
- 3) Dalam keadaan gila atau gangguan jiwa.
- 4) Salah satu dari anggota ingin membubarkan serikat.
- 5) Modal lenyap sebelum digunakan atau dibelanjakan.

2. *Syirkah Muḍārabah* atau *Qiraḍ*

Dalam literatur fiqh, terdapat dua istilah yang menunjukkan pengertian *Muḍārabah*. Yang pertama istilah *muḍārabah* itu sendiri dan yang kedua istilah *Qiraḍ*. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi dan *Qiraḍ* adalah bahasa istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *Muḍārabah*, melainkan melalui akar kata *ḍ-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata ini lah yang kemudian

mengilhami konsep *muḍārabah*.²³ Salah satu ayat yang menggunakan kata *ḍarb* diantaranya:²⁴

وآخرون يدرّبون في الأرض يبتون من فضل الله

Dalam hadits, akar kata *muḍārabah* (*ḍaraba*) pun banyak disebutkan, tetapi juga mengidentifikasi makna yang bermacam-macam. Misalnya *ḥattā naḍribal qōum*, sehingga kami memerangi kaum tersebut. Contoh lain hadits yang berbunyi *yaqḍhi fil muḍārib illā biqaḍa'ain*. Kata *ḍaraba* dalam hadits inipun tidak menunjukkan arti *muḍārabah* yang sudah dikenal sekarang. Dengan demikian istilah *muḍārabah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-hadits sebagaimana pengertian yang ada sekarang. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan yang ada dalam hadits. Hal ini karena ada beberapa perilaku sahabat yang serupa dengan konsep *muḍārabah* dan nabi membiarkannya.

Istilah *muḍārabah* diambil dari kata *ḍarib*, dinamakan demikian karena *ḍarib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci *muḍārabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91

²⁴ Al-Muzzammil (73): 20.

dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.²⁵

Menurut Hanfiah, *muḍārabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Mazhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁶

Adapun *Syirkah Muḍārabah* adalah transaksi perserikatan antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya melakukan pekerjaan dan keuntungan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan.²⁷

²⁵ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV: 380

²⁶ Lihat Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm 82-83

²⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhazab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm 286.

Defenisi di atas mencakup unsur-unsur bagi hasil yang secara tersendiri telah didefenisikan fuqaha' bukan dalam kerangka *syirkah*, tetapi ada kesamaan yang proposional dengan yang ada pada *syirkah*.²⁸

3. Hukum *Syirkah Muḍārabah*

Fuqaha' sepakat diperbolehkannya *syirkah Muḍārabah*. Kebolehan ini juga berdsarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi SAW. Di samping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya.²⁹ Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi *syirkah muḍārabah* dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.

Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa *al-Muḍārabah* disyariatkan dengan tidak sejalan dengan *qiyās* , tetapi merupakan pengecualian. Hal ini karena *qiyās* yang berlaku adalah tidak boleh mempekerjakan dengan upah yang tidak diketahui atau dengan upah yang tidak ada, dan pekerjaannya pun juga tidak diketahui.

Sebagian fuqaha' terutama Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa *muḍārabah* disyariatkan sesuai dengan *qiyās* karena

²⁸ Ar-Ramli: *Nihāyatul-Muhtāj* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV: 161.

²⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mūghnī* (Mesir: Mathaba'ah Al-Imam,tt), V: 26.

muḍārabah termasuk kategori perserikatan, bukan tukar menukar. Pendapat inilah yang rajih (*valid*) karena pemilik modal berserikat dengan pekerja untuk melakukan aktivitas komersial dengan konsekuensi yang sama, baik untung maupun rugi, sebagaimana yang dituntut dalam *muḍārabah* adalah modal, bukan pekerjaan seorang pelaksana. Oleh karena itu, *muḍārabah* berbeda dengan *ijārah*.³⁰

4. Macam-Macam Muḍārabah

Muḍārabah dibagi menjadi dua berikut ini:

- a. *Muḍārabah Muthalaqah* (bagi hasil mutlak), yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pemilik usaha tanpa pembatasan jenis usaha, tepatnya, waktunya dan orang yang dia ajak untuk bekerjasama. Dalam *syirkah* seperti ini, pelaksana usaha boleh mendayagunakan modal yang menurut pandangannya akan mendapatkan kemaslahatan, dan sesuai dengan kebiasaan para pengusaha.
- b. *Muḍārabah Muqayyadah* (bagi hasil terbatas), yaitu pemilik modal memberikan modal kepada pelaksana usaha dengan menentukan jenis usaha, tempat, dan waktunya, atau menentukan mitra yang diajak kerjasama bersama pelaksana usaha.

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai pembatasan itu dan sesuatu yang harus dilakukan. Demikian ini berdasarkan ijtihad mereka. Orang yang

³⁰ Al-Hatbah: *Mawāhibul-Jalīl* (Beirut: Dar Al Fikr, t. th), V: 356.

berpendapat bahwa pembatasan itu bermanfaat, maka ia membolehkannya. Sebaliknya, orang yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat, bahkan mempersempit gerak pelaksana usaha yang dapat berakibat tidak tercapainya keuntungan yang ditargetkan, maka ia tidak membolehkannya.³¹

Sebenarnya batasan-batasan dalam *syirkah* seperti di atas adalah bermanfaat dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Batasan-batasan itu harus dengan kerelaan dua pihak yang berserikat dan harus dijalankan. Hal ini berdasarkan hadits dari Rasulullah:³²

المسلمون عند شروطهم

Berdasarkan hadist di atas, pelaksana usaha dalam *syirkah* harus memenuhi syarat yang diajukan pemilik modal dan tidak boleh melanggarnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta ditinjau dari pandangan hukum Islam. Metode penelitian ini membahas beberapa hal antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari

³¹ Al-Kaisani: *Badā'i ash-Shāna'i* (Beirut, Libanon: Dar Al Fikr, t. th), VI: 87

³² Al-Bukhari: *Shahih al-Bukhari* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Mathaba'ah al-halabi, Mesir)

penelitian langsung pada kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.³³ Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta mengenai teori dan praktek fiqh muamalat yang ada disana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁴ Sifat ini sangat berguna untuk menilai dan menggambarkan masalah teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta, sesuai atau tidak ketentuan fiqh muamalat dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis.³⁵ Pendekatan normatif adalah pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-

³³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

³⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukumi* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36-42.

Hadits, sedangkan pendekatan sosiologis adalah yakni dengan melihat kepada keadaan masyarakat lengkap dengan strukturnya, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.³⁷ Selain melalui data-data yang dikumpulkan dari informasi di atas, penulis juga menggunakan teknik lain untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁸ Observasi juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28.

³⁷ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 92

³⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT.Bumi Aksara: 2006), hlm.54

yang baik terhadap penelitian.³⁹ Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif dan makro mengenai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Secara khusus pula adalah mengamati proses teori dan praktek fiqh muamalat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewer guide.⁴⁰ Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mewawancarai, Muhammad Hisyam Nuri sebagai pengawas, dan Muhammad Syauqi sebagai manajer kopontren Al-Munawwir serta Haikal Mubarak sebagai santri Mahad Aly.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, rapat, legger,

³⁹ *Ibid.*, hlm.43

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm.193

agenda dan sebagainya.⁴¹ Dalam metode ini penulis menyelidiki data-data tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, catatan buku manajemen yang ada di kopontren al-Munawwir.

5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengkaji data yang telah terhimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Adapun analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berfikir:

a. Deduktif

Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum yang berkaitan dengan teori dan praktek fiqh muamalat. Hal ini penulis mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah teori dan praktek fiqh muamalat, seperti, *syirkah*, waralaba dan koperasi.

b. Induktif

Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian digeneralisasikan. Aplikasi dari analisis ini yaitu wawancara dengan pengasuh Pondok

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 236

Pesantren Al-Munawwir dan pengurus kopontren Al-Munawwir tentang teori dan praktek fiqh muamalat di sana.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua merupakan kajian umum tentang *syirkah* meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah* serta tujuan *syirkah*, pembagian *syirkah* dan macam-macamnya, pendapat ulama tentang hubungan *syirkah* dan koperasi, serta waralaba.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Pembahasan bagian ini terdiri atas Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan Koperasi Pondok Pesantren

Al-Munawwir Krapyak serta Praktek Fiqh Muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Bab keempat membahas analisis mengenai pelaksanaan teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Analisis ini meliputi analisis teori fiqh muamalat, praktek fiqh muamalat serta akibat inkositensi teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara mengenai teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta merupakan hal yang menarik karena pondok tersebut merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia yang terkenal dengan konsep *ahlussunnah wal jamā'ah* yang indentik sekali dengan mazhab syafi'i. Sehingga teori-teori fiqh muamalat yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta merujuk kepada pemikiran-pemikiran mazhab syafi'i, terlihat dalam proses pembelajarannya banyak mengkaji kitab-kitab Syafi'i seperti kitab *Muhāzab Fil Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, *Al-Asybah Wan Nazāir Fil Furū'i*, *Fathul Wahāb*, dan *Mazāhib 'ala Mazhabīl Al-Arba'ati* dan lain-lainnya.

Teori-teori fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran madzhab syafi'i sangat bertolak belakang sekali dengan praktek fiqh muamalat yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, terlihat dari praktek *syirkah* yang dilaksanakan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang menggunakan teori-teori mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki serta menggunakan kerjasama waralaba yang dikenalkan oleh dunia barat.

Melihat fenomena teori dan praktek fiqh muamalat yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta terlihat adanya inkonsistensi terhadap teori dan praktek fiqh muamalat yang disebabkan karena ketidaktahuan pelaku-pelaku fiqh muamalat dalam hal ini pengurus-pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan ketidakpedulian pengurus mengenai *syirkah* yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak dengan teori fiqh muamalat yang diajarkan karena para pengurus menginginkan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tetap terus berjalan tanpa memikirkan *syirkah* apa yang sedang dilaksanakan. Melihat fenomena tersebut penulis mengembalikan pada prinsip dasar fiqh muamalat bahwa hukum asal muamalat adalah mubah sampai ada nash yang melarangnya.

B. Saran-Saran

Melihat perkembangan positif yang signifikan dalam usaha Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian demi mengembangkan usaha dagang sekaligus sebagai jalan menyiarkan Islam yang antara lain :

1. Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
 - a. Lebih berani untuk melakukan promosi dan pelatihan sistem *syirkah* kepada para pedagang maupun pengusaha muslim yang tidak hanya meliputi pihak-pihak di dalam Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hal

ini perlu dilakukan untuk mendongkrak kemampuan pedagang dan pengusaha muslim dalam mengembangkan usahanya, sehingga umat Islam mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi sekaligus juga mengangkat perekonomian mereka.

- b. Lebih berani mengembangkan varietas (jenis) usaha. Dengan adanya penambahan jenis usaha tentunya Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta akan lebih dikenal sebagai unit usaha serba bisa yang tidak hanya berkecimpung dalam ‘kotak bisnis’ swalayan, toko kitab dan warpostel saja.

2. Lembaga Keagamaan Islam Indonesia

- a. Memberikan pemahaman kepada pedagang dan pengusaha muslim tentang syari’at Islam dalam hal berdagang sehingga mampu mendorong mereka sekaligus menciptakan sistem ekonomi umat Islam yang sesuai dengan syari’at Islam.
- b. Seseberapa mungkin membuat peraturan khusus tentang legalitas sistem kerjasama syirkah terkait dengan kerjasama antar personal dan atau lembaga non keuangan (bank dan koperasi), sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan bisnis bagi pedagang dan pengusaha muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbābun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2010.)

II. Kelompok Hadist

Al-Bukhari: *Ṣahih al-Bukhari* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Mathaba'ah al-halabi, Mesir).

As-Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Ash-Shon'ani, *Subūl as-Salām* (Beirut, Libanon, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998).

Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugnī Al-Muhtaj* (Beirut, Libanon: Dar Al Fikr, t. th).

Qudamah, Ibn, *Al-Mugnī* (Mesir: Mathaba'ah Al-Imam,tt).

III. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Ibn, *Rad Al-Mukhtār Dār Al-Muhtār* (Mesir: Al-Muniroh,tt).

Ad-Dasuqi, *As-Ṣarḥ Al-Kabir Ma'ā Ad-Dasūqi* (Mesir: Al-Amiriyah, tt).

Alma, Prof. Dr. H. Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).

Al-Hatbah: *Mawāhibul-Jalīl* (Beirut: Dar Al Fikr, t. th)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazāhib al Arba'ah* (Beirut: dar Al Kutub Al-ilmiyah).

Al-Kaisani: *Badā'i ash-Shāna'i* (Beirut, Libanon: Dar Al Fikr, t. th)

Ar-Ramli: *Nihāyatul-Muhtāj* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996).
- Faishol bin Abul Aziz Al Mubarak, *Nailul Auṭar* (Beirut Libanon: Dar al Kitab al 'Arabi).
- Gemala, Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- , *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayatul Ahyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa (Surabaya : PT. Bina Iman , 1995)
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang No 1/1974 dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung : Pustaka Setia, 2007).
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004).
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Sapdodadi, 1992).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Yusanto, M. Ismail, et al., *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992).

IV. Kelompok Lain-Lain

A. Syakur, Djunaidi, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta* (Yogyakarta : Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 2001).

Arikunto, Suharsmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Arsip Kopontren Al-Munawwir Yogyakarta: *Surat Kontrak Perjanjian Coopmart Manajemen DIY dengan Kopontren Al-Munawwir Yogyakarta.*

Dokumen-Dokumen Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, No. 001, di copy tanggal 02 Maret 2013.

Furqon, Amrullah "Pengelolaan Modal Usaha Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta". Skripsi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2006).

Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).

- Nurlita, Riski, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Sistem Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)” *Skripsi Muamalat*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Said, Wahidin, “Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syaiful tentang *Syirkah Ta'awiyah*” (IAIN Walisongo Semarang, 1999).
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta, Kencana, 2004).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Suryana, *Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses Edisi Revisi* (Jakarta, Salemba Empat, 2003).
- Widjaja, Gunawan, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	11	10	Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.
2	11	11	Perkongsiian adalah izin untuk mendayagunakan (<i>tasharruf</i>) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
3	11	12	Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (<i>tasharruf</i>).
4	12	13	Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang <i>masyhur</i> (diketahui).
5	12	14	Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
6	14	17	Dari Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT berfirman: Aku jadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama tidak berkhianat terhadap temannya, jika ia berkhianat, maka aku harus keluar dari mereka berdua itu". (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim).
7	19	20	Dari As-Saib Al-mahzumi R.a, bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi sebelum beliau diangkat menjadi rosul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, maka beliau bersabda: Selamat datang saudaraku dan Mitraku. (HR. Ahmad, Abu dawud, dan Ibnu Majah).
8	22	24	Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
9	26	32	Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka.
BAB II			
1	33	8	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.
2	33	9	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

			berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.
3	34	11	Dari Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT berfirman: Aku jadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama tidak berkhianat terhadap temannya, jika ia berkhianat, maka aku harus keluar dari mereka berdua itu". (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim).
4	35	12	Dari Saib Al-Makhzumi sekutu Nabi Muhammad SAW sejak Sebelum jadi Rasul, ia datang pada hari penaklukan Makah, maka ia berkata, dipersilahkan selamat datang saudaraku dan sekutuku". (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah).
3	35	13	Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi SAW: engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai kepadaku". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
			BAB IV
1	92	2	Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.
2	93	5	Muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
3	99	13	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
4	100	14	Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.
5	101	16	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

6	101	17	Diriwayatkan oleh Rasulullah Saw dari Allah bahwasanya Allah berfirman : ‘Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat itu, selama salah satu pihak tidak mengkhianati kawannya; jika salah satu mengkhianati kawannya maka Saya akan keluar dari antara mereka berdua itu’.(Riwayat Abu Daud dan Hakim dan ia sahkan).
7	114	2	... Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
8	114	24	Dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik dan mencegah atau melarang orang berbuat tidak baik dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1356H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada Al- Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidatul Islamiyah.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Pakistan 1926, memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab dari Universitas Punjabi kemudian Dr. Phil dari Universitas Oxford pada tahun 1951, ia pernah mengajar di Universitas Durham, untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal. Ia pernah menjabat Direktur Central Institute of Islamic Research Karachi. Diantara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah: Ibnu Sina, De Amina, Oxford, 1959; Prophecy in Islam, London 1958; dan beberapa tulisan atau buku lainnya. Ia sering menulis serangkaian artikel ilmiah tentang Islam di berbagai jurnal ilmiah terkenal. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

Imam Asy-Syafi'i

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gaza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Malik

Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijaz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Malik diantaranya adalah Nafi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Indonesia tepatnya di kota Sukabumi pada tanggal 12 Mei tahun 1967 dengan nama Pilot Sagar Antonio alias Nio Cwan Chung. Lahir dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau seorang Shinse dan Biksu Budha. Jadi, beliau adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, sejak kecilnya menganut ajaran Konghucu karena ayahnya merupakan salah seorang pendeta Konghucu.

Beliau memeluk agama Islam ketika berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, oleh KH. Abdullah bin Nuh al-Ghazali beliau dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1984. kemudian nama beliau diganti menjadi Syafi'i Antonio. beliau mempelajari bahasa arab di Pesantren an-Nidham Sukabumi, di bawah pimpinan KH Abdullah Muchtar pada tahun 1984.

Selanjutnya pada tahun 1986 setelah menamatkan pendidikan SLTA beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah University of Jordan dengan mengambil kuliah tambahan dalam bidang ekonomi dan statistik. Setelah itu beliau dinobatkan sebagai sarjana syaria'ah pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1990 beliau mengikuti program Master of Economics (banking and

finance) di Fakultas Ekonomi, International Islamic University, Malaysia dan mendapatkan gelar Master pada tahun 1992. Dan pada tahun 2004 beliau mendapatkan gelar Doctor Banking and Micro Finance, University of Melbourne. Dibuktikan dengan semangat keilmuannya Beliau sering mengikuti seminar-seminar Internasional.

Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieq

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh.

Lampiran III

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Bagaimana letak geografis Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
2. Bagaimana sistem pengajian di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
3. Condong ke madzhab manakah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta? (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali).
4. Bagaimana teori tentang fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
5. Apa saja praktek fiqh muamalat yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
6. Bekerja sama dengan siapakah Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada bidang minimarket?
7. Apa bentuk kerja sama Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada bidang minimarket?
8. Apakah terjadi inkosistensi antara teori dan praktek Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
 - a) Bagaimana Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
 - b) Bagaimana Letak Geografis dan Keadaan Umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
 - c) Bagaimana Kedudukan dan Tujuan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
 - d) Bagaimana Tugas dan Fungsi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
2. Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
 - a) Bagaimana Sejarah Berdiri dan Proses Perkembangan Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
 - b) Bagaimana Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
 - c) Bagaimana Struktur Organisasi dan berapa anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
 - d) Bagaimana Letak Geografis Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?

C. Pedoman Wawancara

1. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara Kerjasama atau *syirkah* apa yang dipakai di Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?

2. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara Kerjasama atau *syirkah* yang dipakai tersebut sudah sesuai dengan yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta?
3. Bagaimanakah praktek Kerjasama atau *syirkah* yang dipakai tersebut sesuai tidak dengan perjanjian atau kontrak?
4. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara Kerjasama atau *syirkah* yang dipakai tersebut teori dan prakteknya sudah sesuai dengan hukum islam tentang tentang *syirkah*?

Lampiran IV

CATATAN LAPANGAN I

Motede Pengumpulan Data : Observasi

Sumber Data : Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Kopontren Al-Munawwir

Waktu : Oktober 2012

Berdasarkan observasi penulis pada Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Kopontren Al-Munawwir maka terdapat fenomena menarik dimana adanya kerjasama dua sistem yaitu *syirkah* dan waralaba. Jauh lebih menarik ketika basic dari pengurus-pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir adalah santri-santri dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta itu sendiri sehingga dari teori-teori fiqh muamalat yang mereka dapat ketika mengaji di pondok, apakah sesuai dengan praktek yang mereka lakukan ketika mengurus kerjasama pada Kopontren Al-Munawwir yang menggunakan dua sitem tadi.

Observasi yang penulis lakukan sejalan dengan keingintahuan pengurus-pengurus Kopontren Al-Munawwir terhadap hukumnya kerjasama dua sistem tersebut dan apakah mereka melakukan inskosistensi atau tidak, karena diawal mereka tidak peduli dengan status kerjasama yang mereka jalankan.

Lampiran IV

CATATAN LAPANGAN I

Motede Pengumpulan Data : Dokumentasi

Sumber Data : Dokumen Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Kopontren Al-Munawwir

Waktu : November, Desember 2012

Pondok pesantren Al- Munawwir adalah salah satu lembaga pendidikan yang dalam khazanah ilmu dunia pesantren dikenal dengan istilah salaf yang hingga saat ini mampu bertahan dan bahkan terus berkembang dalam kiprahnya membangun bangsa dan negara Indonesia. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pondok pesantren Al- Munawwir tidak hanya mengkhususkan pendidikannya dalam bidang Al- Qur'an saja, melainkan merambat ke bidang ilmu yang lain, khususnya kitab- kitab kuning (*kutubussalafu assholih*) yang kemudian di susul dengan penerapan sistem madrasah (klasikal).

Dalam pengelolaanya, Pondok Pesantren ini, ditangani oleh kepengurusan yang terdiri dari pengurus pusat, pengurus kompleks dan pengurus kamar, serta kepengurusan yang bersifat otonom, seperti Pengurus Usaha Kesehatan Santri (UKS), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan lain-lain.

Kopontren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta. Dokumentasi data yang penyusun dapatkan dari Kopontren Al-Munawwir menjelaskan bahwa Kopontren Al-Munawwir merupakan sebuah lembaga jual beli milik Pondok Pesantren Al-Munawwir yang dirintis beberapa tahun silam dan memiliki pembeli yang cukup banyak dan telah banyak melakukan kerjasama dalam bidang

minimarket seperti Indomart, OMI Mart, dan pada tahun 2011 menjalin kerjasama dengan Coopmart.

Selain mempunyai karyawan banyak lembaga ini juga memiliki prestasi yang banyak. Kopontren Al-Munawwir yang merupakan koperasi yang belum lama berdiri ternyata sudah mempunyai prestasi dan kesuksesan yang cukup membanggakan sehingga menjadi motivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Prestasi-prestasi tersebut antara lain Peringkat I Kopontren terbaik tingkat Kabupaten Bantul, Peringkat II tingkat Koperasi se-Kabupaten Bantul, Peringkat III Kopontren terbaik tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, Koperasi Berprestasi Nasional tahun 1999 dan 2000, Obyek Study Banding Pusat Koperasi Pegawai RI dari Tapanuli Selatan penelitian skripsi, tugas akhir, tempat pendidikan sistem ganda (PSG) SMEA Koperasi, tempat PKL, KKN dan Magang Mahasiswa.

Lampiran IV

CATATAN LAPANGAN I

Motede Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

Sumber Data : Pengurus dan Dokumen Pondok Pesantren Al-Munawwir dan
Kopontren Al-Munawwir

Waktu : Januari-Maret 2013

Informan adalah pengurus dan dokumen Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Kopontren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hasil wawancara penulis dengan informan menjelaskan bahwa ketidaktahuan pengurus tentang adanya dua sistem kerjasama yang berlaku di Kopontren Al-Munawwir. Terlihat dari jawaban pengurus tentang pertanyaan penulis terhadap kerjasama yang berlaku di Kopontren Al-Munawwir adalah waralaba, padahal ketika dilihat dari kontrak terlihat adanya dua sistem disana

Berangkat dari ketidaktahuan pengurus terhadap kerjasama yang terjadi di Kopontren Al-Munawwir memberikan gambaran dengan adanya pihak yang bekerjasama yang terdiri dari pihak pemberi modal (*shohibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*) dalam pelaksanaan waralaba Kopontren Al-Munawwir. Akad waralaba Kopontren Al-Munawwir yang merupakan *sighat* dari waralaba menjadi penguat kesesuaian rukun waralaba Kopontren Al-Munawwir dengan rukun syirkah dalam hukum Islam. Ijab dan kabul sebagai rukun berikutnya dalam syirkah juga terpenuhi dengan adanya proses kesepakatan melalui penandatanganan surat perjanjian antara kedua belah pihak. Obyek akad sendiri

terwakili oleh jenis usaha Kopontren Al-Munawwir dan modal awal serta tempat usaha.

Pengelolaan dengan sistem perwakilan dari salah satu pihak (dalam hal ini pihak *mudharib* dengan ketentuan yang telah disepakati dan pembagian keuntungan yang jelas dengan perincian *mudharib* 30% serta *shohibul maal* sebesar 70% yang diambilkan dari laba bersih adalah gambaran selarasnya waralaba Kopontren Al-Munawwir dengan syarat yang terkandung hukum Islam.

Meskipun memakai istilah campuran (*syirkah* dan waralaba), seperti dipaparkan di atas, pelaksanaan waralaba di Kopontren Al-Munawwir tersebut sejalan dengan konsep kerjasama yang dilegalkan oleh Islam, terutama sekali *syirkah mudharabah mutlaqah*. Sehingga teori dan praktek fiqh muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah sesuai.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 656 /2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin

Yogyakarta, 21 Maret 2013

Kepada
Yth. PENGURUS PUSAT PONDOK PESANTREN
AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA
di. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada PENGURUS PUSAT PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA berkenan memberi izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	M TAUFIQ	09380031/ MUAMALAT

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : TEORI DAN PRAKTEK FIQH MUAMALAT DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ الْوَسْطَاءَ الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ

KELUARGA BESAR
PONDOK PESANTREN "AL-MUNAWWIR"
KRAPYAK YOGYAKARTA

Alamat : Tromol Pos 5 Yogyakarta 55002 Telp. (0274) 383768

SURAT KETERANGAN

No : 097/P2/PP.AM/V/13

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hadi
Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta
Alamat : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.Taufiq
NIM : 09380031
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalat

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"Teori dan Praktek Fiqh Muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta"** terhitung dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Krpyak, 24 Mei 2013
Pengurus Pondok,

Abdul Hadi
Ketua





SURAT KETERANGAN
No : 03/Kop/PPAM/V/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Izzudin Asysyauqi, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Umum Koperasi Pondok Pesantren Al-Munawwir
Krapyak Yogyakarta
Alamat : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.Taufiq
NIM : 09380031
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalat

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, untuk menyusun skripsi yang berjudul : **“Teori dan Praktek Fiqh Muamalat di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta”** terhitung dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Krapyak, 24 Mei 2013

Ketua Umum

Muhammad Izzudin Asysyauqi, S.Pd.I



**SURAT KONTRAK PERJANJIAN KERJASAMA
COOP MART MANAJEMEN DIY
DENGAN
KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR**

Nomor : : 001/PRJ/CM/IV/2012

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **April** tahun **Dua ribu dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Rohmadi**
Tempat / tanggal lahir : Magelang , 14 Juni 1984
Alamat : Krandan RT/RW 05/08 Kebonrejo Salaman Magelang.
Bertindak atas nama Coop Mart Manajemen DIY yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Muhammad Hisyam Nuri**
Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 06 Januari 1989
Jabatan : Ketua Koppontren Al- Munawwir
Alamat : Jl. KH Ali Maksum, Kel. Panggungharjo Sewon Bantui
Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Koppontren Al-Munawwir dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik hak system manajemen ritel atas pengoperasian toko yang menggunakan system dan distribusi jaringan dengan nama / merk dagang Coop Mart
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai pihak toko dengan menggunakan sebidang tanah dan bangunan untuk tempat usaha sebagai toko Coop Mart dengan nama KOPPONTREN AL-MUNAWWIR
3. Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa PARA PIHAK yang satu dengan yang lain telah setuju dengan ini membuat perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Pihak Pertama dan pihak Kedua telah bersepakat bahwa kegiatan Usaha KOPPONTREN AL-MUNAWWIR mutlak merupakan milik pihak kedua adapun pihak pertama merupakan Pendamping setara Konsultan dibidang Manajemen System Retail Modern

Pihak Pertama

Paraf

Pihak Kedua

Paraf

belanja banyak untung banyak

2. Toko Coop Mart (KOPPONTREN AL-MUNAWWIR) adalah toko Pihak kedua yang menggunakan merk "COOP MART" milik pihak pertama dengan manajemen, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disebut sebagai "Toko"
3. Tempat usaha yang akan dipakai Pihak Kedua sebagai toko tersebut terletak di :
Alamat : Jl. K.H Ali Maksum
Kelurahan : Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 2
HAK dan BATASAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA memberikan hak Manajemen kepada PIHAK KEDUA dalam mengoperasikan toko dilokasi yang telah ditetapkan pada pasal 1.3 diatas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
2. Hak Manajemen yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah hak untuk menggunakan nama/merk dagang COOP MART beserta seluruh mekanisme system kinerja Toko sesuai standar operasi toko yang dimiliki Pihak Pertama.
3. Hak manajemen yang diperoleh Pihak Kedua tidak dapat langsung ataupun tidak langsung diberikan ke pihak lain dengan alasan, cara dan tempat dimanapun.
4. Pihak Kedua memperoleh hak manajemen untuk menyelenggarakan operasi toko sepenuhnya serta akan menghentikan pemakaian nama dan Sistem COOP MART pada saat berakhirnya perjanjian ini.
5. Penggunaan nama dan Sistem COOP MART selain yang diperkenankan dalam perjanjian ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Kedua.
6. Pemberian Hak manajemen oleh pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak berarti terdapatnya kerjasama sbagai satu badan hukum seperti CV, PT, Persekutuan perdata, firma atau partnership. Untung atau rugi dari masing-masing pihak yang timbul akibat perjanjian ini merupakan hak atau tanggungan masing-masing pihak tanpa adanya tuntutan terhadap satu sama lain.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa Pihak Pertama akan melaksanakan kerjasama dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan kerja meliputi Produk Manajemen system retail modern, meliputi : store Plan, Sumber Daya Manusia, administrasi dan keuangan, Informasi Teknologi, Merchandising, Strategi Operasional dan Marketing.
2. Merumuskan dan Mengelola ketersediaan barang-barang inventaris serta jumlah SKU (Stok Keeping Unit) barang dagangan untuk kebutuhan dan kegiatan operasional termasuk penataan barang dagangan

Pihak Pertama

Paraf

Pihak Kedua
Paraf

belanja banyak untung banyak

3. Merumuskan pengelolaan Usaha dengan berpedoman kepada kebijaksanaan dan arahan Pihak Kedua
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pihak kedua beserta seluruh Karyawan toko dalam suatu Program pelatihan terpadu dengan materi dan jadwal yang ditentukan
5. Memberikan bantuan konsultasi kepada Pihak Kedua secara periodik dalam pelaksanaan operasional Toko agar tetap berjalan dalam standar Operasional Toko
6. Menghadiri Pertemuan berkala yang diselenggarakan pihak Kedua

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama berkewajiban :

1. Pihak Pertama Membantu Pihak Kedua dalam periode Pra Operasi Toko dalam hal :
 - a. Rekomendasi Kelayakan lokasi toko yang dimaksud
 - b. Perencanaan, pelaksanaan dan supervisi renovasi toko sesuai standar design eksterior dan Interior toko
 - c. Pengadaan dan pemasangan seluruh peralatan toko sesuai standar
2. Pihak Pertama berkewajiban memberikan pendidikan dan Pelatihan kepada Pihak Kedua beserta seluruh karyawan
3. Merencanakan, mengelola, mengkoordinir berusaha meningkatkan dan memajukan semua yang termasuk dalam kegiatan pengembangan Usaha Koppontren Al Munawwir
4. Menetapkan tata kerja dan mekanisme usaha pada jajaran karyawan

Pihak Pertama Berhak :

1. Mendapatkan kepercayaan dari Pihak Kedua untuk mengelola semua yang termasuk dalam kegiatan usaha Toko Koppontren Al-Munawwir
2. Menerima uang imbalan dari Pihak Kedua atas jasa Pihak Pertama

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua Berkewajiban :

1. Memberikan kepercayaan kepada Pihak pertama dalam pengelolaan kegiatan usaha seperti diatur dalam pasal 3
2. Memberikan informasi/bukti transaksi dalam hal dilaksanakan audit oleh pihak Pertama
3. Menggunakan system komputer COOP MART secara keseluruhan yang telah disetujui dan tidak diperkenankan memakai program lain selain program yang telah disediakan Pihak Pertama.
4. Selama perjanjian ini berlangsung dan atau sebelum semua kewajiban pihak kedua dalam perjanjian ini dilaksanakan sepenuhnya, pihak kedua tidak diperkenankan tunduk dan mengikat diri pada perjanjian manajemen untuk usaha

Pihak Pertama

Paraf

Pihak Kedua
Paraf

belanja banyak untung banyak

sejenis dengan orang atau badan hukum lain kecuali mendapatkan ijin tertulis dari pihak pertama

5. Memberikan imbalan jasa kepada Pihak Pertama
6. Memberikan sarana dan prasarana kepada pihak pertama untuk kelancaran usaha.

Pihak Kedua Berhak :

1. Mengawasi dan mengarahkan kepada karyawan agar tercipta mekanisme kerja yang tertib dan berstandar dengan menetapkan tata kerja di jajaran karyawan
2. Melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengambilan keputusan dalam kerjasama manajemen dalam hal ini pihak pertama.
3. Mendapatkan informasi dan penjelasan rutin dari pihak pertama atas pelaksanaan dan perkembangan usaha Toko Koppontren Al-Munawwir

Pasal 6
BIAYA HAK MANAJEMEN DAN ROYALTI

1. Hak Manajemen yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diberikan secara cuma-cuma
2. Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sejumlah **Rp. 5.000.000** (Lima Juta Rupiah) sebagai penggantian pengadaan Program komputerisasi. Uang tersebut akan dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian kedua belah pihak
3. Pihak Kedua memberikan bagi hasil kepada pihak Pertama sebesar **30 % (Tiga puluh persen)** dari laba bersih /Profit yang dibayarkan dalam setiap bulannya selambat-lambatnya pada **tanggal 20** dalam setiap bulannya.
4. Adapun biaya lain dalam menunjang kegiatan pengadaan media promosi, branding dan grand opening akan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pihak Kedua

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, yaitu mulai tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2013.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum selesainya periode Perjanjian ini dalam hal dan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian bilamana diketahui bahwa Pihak Kedua dengan atau tanpa permohonan telah dinyatakan pailit atau dikenakan sita harta benda atau terlibat dalam perkara pidana atau perdata yang dapat mengganggu kelangsungan operasi toko milik Pihak Kedua.
 - b. Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian bilaman Pihak kedua telah melanggar atau tidak menaati satu auat semua kewajibannya atau ketentuan perjanjian.
 - c. Telah terjadi force majeure yan menyebabkan tidak dapat dilanjutkan kerjasama ini

Pihak Pertama

Varaf

Pihak Kedua

Paraf

belanja banyak untung banyak

3. Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama berlakunya masa perjanjian tanpa dapat dirubah isi dan bentuk kerjasama oleh salah satu pihak, kecuali adanya perubahan atau peninjauan ulang terhadap perjanjian kerjasama ini dikehendaki oleh kedua belah pihak.
4. Dalam hal berakhirnya periode Perjanjian yang tidak diperpanjang kembali atau berakhirnya Perjanjian sebelum waktunya sesuai pasal 7.1 & 2 diatas, sejak tanggal berakhirnya dan atau diakhirinya Perjanjian ini, Pihak Kedua berkewajiban untuk :
 - a. Menghentikan pemakaian nama/merk dagang COOP MART, termasuk penggunaan kop surat, symbol dan tanda COOP MART yang terkandung dalam perlengkapan administrasi toko milik Pihak Kedua
 - b. Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh program computer (software) toko, dan apabila Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajiban ini, Pihak Pertama berhak untuk mengambil kembali program computer (software) toko kembali
 - c. Bilamana tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Pihak Kedua tersebut diatas memberi kewenangan kepada Pihak pertama untuk melakukan tuntutan secara hukum kepada pihak Kedua.

Pasal 8
Force Majeur


1. Force Majeure adalah keadaan diluar kehendak dan kemampuan Para PIHAK termasuk bencana alam, kebakaran, huru-hara dan keputusan pihak ketiga yang berakibat langsung nyata terhadap perjanjian ini.
2. Dalam terjadinya Force Majeure pihak bersangkutan wajib memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya force majeure.
3. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam perjanjian ini

Pasal 9
Penutup

1. Perjanjian waralaba diadakan dengan pertimbangan usaha jangka panjang sehingga Kedua belah Pihak mengutamakan kelangsungan usaha toko.
2. Perjanjian ini dibuat oleh Kedua belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Apabila ternyata terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan kontrak kerja ini dikemudian hari, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan oleh kedua belah Pihak.

Ditandatangani di
Yogyakarta, 30 April 2012

PIHAK KEDUA



M. Hisyam Nuri
Koppontren Al-Munawwir

PIHAK PERTAMA



belanja banyak untung banyak

Lampiran VII

CURICULUM VITAE

Nama : M. Taufiq

Tempat, tanggal lahir : Lubuk Agung, 06 April 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua :

Ayah : Dailami.S

Ibu : (Alm.) Rosmiati

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Alamat Orang Tua : Dusun I Lubuk Agung IV Koto Setingkai, Kampar,
Kampar Kiri, Riau

Pendidikan

1997- 2003 : SD Negeri 007 Senapelan, Pekanbaru

2003 - 2006 : SMP Negeri 9, Batam

2006- 2009 : Madrasah Aliyah Ali Maksum, Yogyakarta

2009 - Sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta